



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Wee Karou No. - Waikabubak - Provinsi Nusa Tenggara Timur
Telp. Nomor (0387) 21468 Fax (0387)21468 - Email : wesumba@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR : 44.a TAHUN 2016

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PAUD TK GAYI LIKU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,

Membaca : Surat dari Kepala Taman Kanak-kanak Nomor. 06/Taman Kanak
GL/SB/IV/2016 Tanggal 01 April 2016 Tentang Permohonan Ijin
Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak "Gayiliku";

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pemberian pelayanan Pendidikan bagi Anak
Usia Dini Pemerintah memberi kesempatan seluas luasnya
kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain;
2. Bahwa sesuai Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak
Formal TK Gayiliku maka dirasakan perlu untuk dipertimbangkan;
3. Sesuai butir a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan
Pemberian Ijin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
TK Gayiliku, Desa Gaura, Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten
Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2002 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2014 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2014 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Memberi Ijin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada :

Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak

Lokasi : Gaura

Desa : Gaura

Pengelola : Agustinus Nyoga Nunu, S.Pd

Bendahara : Corina E. N. Dima

Pendidik : 1. Maria Goreti Dejaul

2. Corina E. N. Dima

KEDUA : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal penetapan dengan ketentuan segala sesuatu ditinjau kembali jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal : 11 Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Sumba Barat,


Drs. IBRAHIM KEDUJAWA
PEMBINA UTAMA MUDA - IV/C
NIP. 19590328 199209 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
4. Bupati Sumba Barat di Waikabubak;
5. Direktur PAUD pada Ditjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
6. Kepala Biro Penyusunan Program pada Setda Provinsi NTT di Kupang;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Inspektur Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak.